



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 22 Januari 2015 di hadapan pejabat PPN KUA Kabupaten Badung dengan kutipan akta nikah nomor : XXXX/II/2015 tertanggal 22 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung selama 4 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak

Halaman 1 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir tanggal 23 maret 2016 dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan sejak oktober 2018;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2019 dan Tergugat meninggalkan rumah dan hingga sekarang Tergugat tinggal di Jawa;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan sampai dengan tahap duplik, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si.,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun kemudian mulai ada masalah sejak bulan oktober 2018, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pulang ke Jawa di Jember selama satu minggu, sekembalinya dari Jember Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi ditempat tinggal semula, namun di rumah yang lain, meskipun beberapa minggu kemudian Penggugat kembali serumah dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka melawan orang tua Penggugat bahkan sampai mengacungkan sorok pada ibu Penggugat, sampai orang tua Penggugat pergi meninggalkan rumah sendiri walau akhirnya kembali. Penggugat tidak terima itu semua dan mengakibatkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa persoalan apapun baik dengan Penggugat, anak atau yang lain, orang tua memberi nasihat, Tergugat dengan beraninya selalu melawan padahal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali manasihati Tergugat ujungnya bertengkar juga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan menetap di rumah orangtuanya di Banyuwangi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar seluruh gugatan Penggugat dan benar pula Tergugat melawan orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat pergi dari rumah, namun sore hari sudah pulang lagi, semua sudah selesai dan kami sudah saling memaafkan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melawan orang tua sebab Tergugat memang marah karena masih pagi-pagi sudah terdengar keributan Penggugat dengan ibunya;
- Bahwa kejadian mengacungkan sorok berbeda dengan kejadian dengan orang tua Penggugat pergi dari rumah. Sebenarnya itu kejadian berawal dari senda gurau, dan kebetulan saat itu Tergugat bekerja sambil memegang sorok. Menurut Tergugat itu kesalah pahaman saja;
- Bahwa kepergian Penggugat ke Jember tanpa pamit Tergugat, yang Tergugat dengar Penggugat bilang mau menagih hutang, tahunya berada di Jember;
- Bahwa orang tua Penggugat tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha menasihati;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai, Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Semua kejadian tersebut memang benar ada kejadiannya, Tergugat marah, membentak dan bicara kasar pada ibu Penggugat hingga pergi dari rumah, yang pasti ibu Penggugat juga marah dan tersinggung dengan sikap Tergugat hingga pergi dan sorenya kembali karena dijemput;
- Bahwa memang benar Penggugat tidak pamit ketika pergi ke Jember dengan tujuan menengok anak yang berada di Jember selama 4 hari lalu kembali ke Bali, lalu kembali ke Jember lagi selama satu minggu;
- Bahwa orangtua berusaha menasihati kami agar kami rukun kembali, namun saya sudah bertekad untuk bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Ilikita Tamiu Desa Adat atas nama Penggugat Nomor Seri XXXX Nomor KTP XXXX, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg



oleh Bendesa Adat, bermeterai cukup dan *dinazage/en* serta cocok dengan aslinya (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/II/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung tanggal 22 Januari 2015, bermeterai cukup dan *dinazage/en* serta cocok dengan aslinya (P 2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering selisih dan bertengkar, dan sejak awal pernikahan sudah sering berani terhadap saksi, misalnya saksi nasihati supaya menjaga kesucian di dalam rumah biar tidak najis, Tergugat berani membantah dengan mengatakan “Ngomong tok”;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Jika bertengkar di dalam kamar, saksi sering mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu berani terhadap saksi;
 - Bahwa bukan saksi yang diacungi sorok, tetapi ibu tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah, karena pertengkar pada tahun 2018 Penggugat pulang ke Jember selama seminggu, kemudian pulang ke Bali namun tidak tinggal

Halaman 5 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg



bersama beberapa minggu meskipun kemudian dapat rukun dan kembali tinggal serumah;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak bulan September 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena perselisihan Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat, sehingga usaha saya tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dari ayah saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat, mereka pasangan suami-istri;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat, dan saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak saksi ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat saling cuek, kurang komunikasi dan lebih sering saling mendiamkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat saling cuek dan saling mendiamkan;
 - Bahwa Tergugat terlalu berani kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering membantah omongan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak September 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat hanya hadir sampai dengan tahap duplik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat hanya hadir sampai dengan tahap duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan sampai dengan tahap duplik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator bersertifikat Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si., mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak

Halaman 7 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2018 yang disebabkan Tergugat terlibat perselisihan dengan orang tua Penggugat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, dan puncaknya pada bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya serta antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya serta antara Penggugat dan Tergugat teglah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 9 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakrukunan Tergugat dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi-saksi, mediator dan Majelis Hakim sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercapai. Segala upaya-upaya untuk merukunkan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan saksi-saksi Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini mengindikasikan sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena putusnya perkawinan dijatuhkan oleh pengadilan,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp580.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp676.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomo 7/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)